

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, n.d.), pajak adalah salah satu sumber pemasukan negara yang terbesar serta diperlukan negara dalam rangka pembangunan negara, dan lain sebagainya. Dari data BPS sendiri, pendapatan negara di Indonesia menunjukkan lebih banyak dari pajak daripada yang bukan pajak. Tercatat pada tahun 2021, jumlah pendapatan pajak negara sebesar Rp1.735. kuadriliun dan sementara pendapatan bukan pajak sebesar Rp357 triliun.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Resmi (2019), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang didapat dalam suatu tahun pajak. Subjek pajak penghasilan sendiri adalah segala hal yang memiliki sebuah potensi untuk menghasilkan dan dikenakan pajak penghasilan. Dalam kasus pada laporan ini, subjek pajak berbentuk badan. Subjek pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan sebuah kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha (Resmi, 2019). Bentuk dari badan tersebut

meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan firma. Subjek pajak badan juga akan dikenakan beberapa pajak penghasilan, yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 15 (Klikpajak, n.d.).

Menurut Siti Resmi (Resmi, 2019), PPh Badan adalah pajak yang dikenakan untuk badan usaha atas penghasilan yang diperoleh dalam periode tertentu. Penghasilan yang dimaksud pada PPh badan dalam ketentuan UU Pajak Penghasilan (UU PPh) adalah “*Setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya*”. Untuk PPh Badan sendiri terdapat 8 jenis PPh badan, yaitu: (1) PPh Pasal 15; (2) PPh Pasal 21; (3) PPh Pasal 22; (4) PPh Pasal 23; (5) PPh Pasal 25; (6) PPh Pasal 26; (7) PPh Pasal 29; (8) PPh Pasal 4 ayat (2).

Menurut Undang-Undang RI No 9 Tahun 1994, dijelaskan jika Indonesia menganut sistem perpajakan *self-assessment*. Hal ini bertujuan agar perpajakan yang ada di Indonesia lebih rapih, terkendalli, sederhana, dan mudah dipahami oleh setiap wajib pajak. Maksud dari *self-assessment* adalah semua perhitungan pajak hingga pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Oleh karena itu, wajib bagi setiap Wajib Pajak untuk berhati-hati agar tidak salah dalam pelaporan serta pembayaran pajak

Dalam Pasal 32 ayat (1) UU KUP, disebutkan jika “dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal badan oleh pengurus.” Wakil menurut Pasal 32 ayat (2) UU KUP adalah “wakil bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak terutang kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.” Pada perusahaan, bagian yang menjadi pengurus pada pajak perusahaan adalah bagian direksi, sehingga direksilah yang harus bertanggung jawab atas segala utang pajak baik secara pribadi maupun secara renteng.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terdapat beberapa sanksi yang tidak membayar pajak. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa penagihan, pencekalan, dan penyanderaan aset pelaku usaha selama enam bulan dan penambahan waktu penyanderaan aset paling lama enam bulan. Dengan demikian, pengurus pajak yaitu bagian direksi harus berhati-hati jika mengurus pajak perusahaan agar tidak terkena sanksi-sanksi tersebut.

Perusahaan tempat penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berada di PT Tunasjaya Mekar Armada yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman No. 199 Magelang. Perusahaan ini merupakan perusahaan dealer sepeda motor yang bermerk Honda. PT Tunasjaya Mekar Armada memiliki 3 cabang lainnya, yaitu PT Armada Tunasjaya yang terletak di Jalan Magelang KM 5.5 Mlati, Sleman, Jalan Laksda Adi Sucipto No. 63 Yogyakarta, dan Jalan KH Agus Salim

No.132 Ledoksari, Kepek, Wonosari. Untuk perusahaan *dealer* sepeda motor, jenis Pajak Penghasilan yang dikenakan yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh pasal 23, dan PPh Pasal 25.

Selama melaksanakan PKL, penulis ditempatkan pada divisi pajak. Pekerjaan yang diberikan oleh *supervisor* divisi pajak di antaranya seperti melakukan kroscek pada beberapa transaksi penjualan serta faktur PPN keluarannya, pengecekan berkas SPT masa pada tahun sebelumnya yang dilakukan dikarenakan perusahaan sedang bersiap-siap jika dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan mengeluarkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang meminta data-data tertentu dari perusahaan. Selain itu, terdapat tugas seperti menyiapkan perhitungan PPh 29 atas badan, mulai dari pengecekan laporan laba rugi, hingga pengecekan koreksi fiskal pada laporan laba rugi.

Pada perusahaan PT. Tunasjaya Mekar Armada, terdapat pengecekan pada PPh Badan perusahaan. Pengecekan diberlakukan dengan tujuan agar perusahaan siap jika Kantor Pajak ingin memberlakukan pengecekan terhadap perusahaan. Alasan dari dikeluarkannya SP2DK dari KPP adalah untuk memastikan jika perusahaan telah menunaskan segala kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi sorotan dalam penulisan laporan ini. Permasalahan yang menjadi sorotan dalam laporan ini adalah adanya ketidaksiapan data seperti SPT pada tahun sebelumnya yang ketika akan diperiksa oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kesiapan data yang diminta oleh KPP melalui surat SP2DK oleh perusahaan diperlukan untuk kelancaran dalam pengecekan

apakah perusahaan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dalam SP2DK, terdapat batas waktu penyampaian data oleh perusahaan terkait data-data tertentu dari perusahaan. Jika tidak ada tanggapan atas SP2DK, KPP akan menindaklanjuti dengan mengunjungi perusahaan secara langsung, meminta keterangan, hingga penjelasan yang merupakan hak dari petugas pajak.

## **1.2 Tujuan PKL**

Tujuan dari diberadaknya Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mendapat pengalaman mengenai pekerjaan pada bidang pajak.
2. Melatih kemampuan Mahasiswa dalam menjalankan tugas berkaitan dengan pajak.
3. Mengasah kemampuan Mahasiswa dalam beradaptasi dalam lingkungan kerja.
4. Membentuk etos kerja dari Mahasiswa.

## **1.3 Manfaat PKL**

Dengan diadakannya penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan, diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

### **1.3.1 Manfaat bagi Mahasiswa**

Dengan diadakan Praktik Kerja Lapangan pada Perusahaan PT Tunasjaya Mekar Armada yang merupakan perusahaan *dealer* Motor adalah:

- a. Mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja dalam bidang perpajakan lewat program Praktik Kerja Lapangan (PKL) sehingga akan terbiasa ketika memulai bekerja nantinya.

- b. Menambah pengetahuan mengenai perpajakan dalam perusahaan yang di mana jika terdapat beberapa hal yang tidak diajarkan pada mata kuliah pajak di universitas.

### **1.3.2 Manfaat bagi Perusahaan/Lembaga**

Manfaat bagi perusahaan/lembaga selama diadakannya Praktik Kerja Lapangan adalah :

- a. Menambah wawasan mengenai cara pandang mahasiswa mengenai pekerjaan terkait.
- b. Mendapatkan tenaga kerja sementara yang dapat membantu pekerjaan dalam perusahaan.

### **1.3.3 Manfaat bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma Chung**

Manfaat bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma Chung dari diadakannya Praktik Kerja Lapangan ini adalah

- a. Memberikan kesempatan kepada Mahasiswa untuk bisa terjun langsung dalam bentuk Praktik Kerja yang berguna untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai situasi lingkungan kerja yang sesungguhnya.
- b. Menambah koneksi baru dengan perusahaan tempat mahasiswa melaksanakan PKL.